BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan adanya berbagai jenis bantuan dana dari luar negeri masih dirasakan tidak mencukupi kebutuhan besarnya keperluan dana untuk pembangunan tersebut. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha menggalakkan sumber penerimaan pemerintah lainnya yaitu pajak.

Sektor pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan. Beberapa tahun anggaran terakhir, sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lain. Usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak harus dimulai juga dengan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkannya, dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung besarnya pajak yang terhutang dengan benar dan tepat waktu.

Target pemerintah untuk tahun 2003 – 2004 penerimaan PPh merupakan komponen utama, khususnya untuk non migas. Tingginya sasaran penerimaan non migas. Selain berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro juga terkait dengan berbagai kebijaksanaan administrasi perpajakan yang akan ditempuh seperti pengembangan komputerisasi sistem perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi melalui pendaftaran wajib pajak bagi orang yang berpenghasilan di atas PTKP, peningkatan efektivitas pengawasan atas Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, peningkatan kegiatan penagihan pajak, serta peningkatan kualitas petugas pajak melalui *internal control* pegawai (Berita pajak No. 1474, 2002 dalam Nihayah, 2004).

Direktorat Jendral Pajak Hadi Poernomo menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu 19 Oktober 2005 yang ke – 10 juta. Wajib pajak sebelumnya berjumlah sekitar 3,6 juta merupakan Wajib Pajak badan dan 6,4 juta merupakan wajib pajak orang pribadi, dari jumlah tersebut sebanyak 70% adalah Wajib Pajak orang pribadi dan 30% Wajib Pajak badan. Jumlah Wajib Pajak yang sekarang sudah mencapai 10 juta, belum lagi pemerintah menargetkan ada penambahan Wajib Pajak sekitar 2 juta sehingga tahun 2009 ada sekitar 18 juta Wajib Pajak. (Kontan No. 6, Tahun X, 7 November 2005)

Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sudah bulat, hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak

terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), karena penyuluhan pada hakekatnya memegang peranan penting. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka Wajib Pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dana pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Melalui sistem *self assessment*, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efisien dan terkendali. Selain itu, pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau Wajib Pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. (Lestari dan Sudaryono, 1995 dalam Nihayah, 2004)

Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan upaya Ditjen Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan tujuannya masing-masing, kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan sarana pendukung tidak langsung bagi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak menurut Direktur Pemeriksaan Pajak. Gunadi, lebih terkait dengan upaya Ditjen Pajak untuk memberikan deterrent effect kepada Wajib Pajak lain sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga bertujuan mencegah ketidakadilan

dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai aturan, disinyalir pada umumnya masih rendah meskipun hal itu masih dapat diperdebatkan. Satu hal yang dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut ditunjukkan oleh besaran tax coverage ratio, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat dilakukan melalui tindakan penegakan hukum, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. (Berita Pajak No. 1457, 2001)

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan. Pada tahun 1967, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah official assessment system, dimana pada sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada tahun 1968 sampai dengan 1983 Indonesia menerapkan sistem semi self assessment dan with holding system. Pada masa tersebut besarnya angsuran berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang ditetapkan oleh fiscus. Indonesia menetapkan sistem pemungutan pajak self assessment secara penuh mulai tahun 1984, dengan lahirnya UU perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. (Munawir, 2000: 46)

Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi self assessment system maka Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Penggunaan pembukuan ataupun pencatatan oleh Wajib Pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penerapan sistem self assessment dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Utami (2005) tentang pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak dan efektifitas layanan informasi perpajakan terhadap sikap ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Magetan, memberikan bukti bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak dan efektifitas layanan informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Penelitian Nihayah (2004) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan survey pada Wajib Pajak orang pribadi pada Pasar Klewer Surakarta, Pasar Beteng Surakarta dan Pasar Beringhardjo Yogyakarta yang memberikan bukti bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sistem self assessment, tingkat pendidikan, dan pelayanan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DI MADIUN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pemahaman sistem self assessment, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris bahwa:

- Faktor pemahaman sistem self assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- Faktor tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
 Wajib Pajak orang pribadi.
- Faktor tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
 Wajib Pajak orang pribadi.
- Faktor pelayanan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Menambah pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan.

b. Memberikan acuan atau bahan referensi bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan masalah serupa pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak dengan mengetahui pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan sistem self assessment serta efektif tidaknya pelayanan informasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan masukan untuk mengelola pelayanan lebih baik dengan harapan agar penerimaan dari sektor pajak meningkat.

E. Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, subyek pajak, tata cara pemungutan pajak, surat pemberitahuan, pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tarif pajak, dasar perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) dan PPh, kepatuhan

Wajib Pajak, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; instrumen penelitian; prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil uji kualitas data, uji normalitas dan hasil penelitian yang mengungkapkan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan terhadap permasalahan yang ada.

BAB V: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.